BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR :B/ 221 /KPTS/III.18/2018

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggung jawabkan serta guna mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;

b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di Kabupaten Lampung Barat, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

OPD KABAG HUKUM

4. Undang-Undang Nomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Hubungan Media di Lingkungan Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah Tahun Anggaran2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Pembantu PPID, Tenaga Teknis Pengelola Informasi dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Pembantu PPID, Tenaga Teknis Pengelola Informasi Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut:

a. pejabat PPID

1. merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan pengumpula informasi, pengklasifikasian informasi, pendokumentasian informasi dan pelayanan informasi dari PPID pembantu;

OPD | KABAG HUKUM

2. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan/atau memberikan pelayanan informasi kepada publik;
3. mengolah dan mengklasifikasi informasi dan dokumentasi secara sistematis berdasarkan tugas, pokok dan fungsi organisasi serta kategori informasi; dan
4. melaksanakan advokasi pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi publik.

b. pembantu PPID
1. memberikan layanan informasi public kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. membantu PPID dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
3. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala sesuai kebutuhan;
4. membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
5. menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik; dan
6. mengkonsultasikan informasi yang dikecualikan kepada PPID.

c. tenaga teknis pengelola informasi daerah
melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan teknis administrasi kegiatan.

KETIGA : Kewenangan PPID sebagaimana dimaksud dalam dictum kesatu adalah sebagai berikut:
a. menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b. meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
c. mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya.

KEEMPAT : Pejabat Pengelola dan Pembantu Pejabat sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KabupatenLampung Barat TahunAnggaran 2018.

OPD | KABAG HUKUM

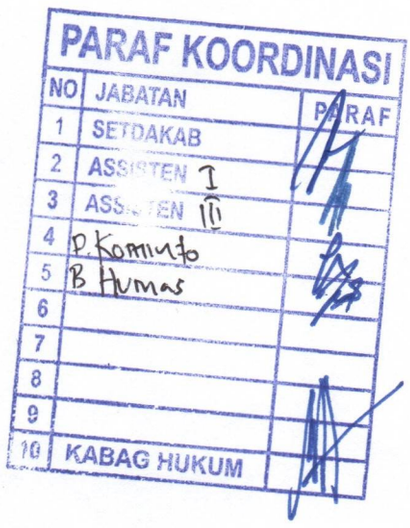
KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
Pada tanggal 5 Febru 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 221 /KPTS/III.18/2018
TANGGAL : 5 Februari 2018

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

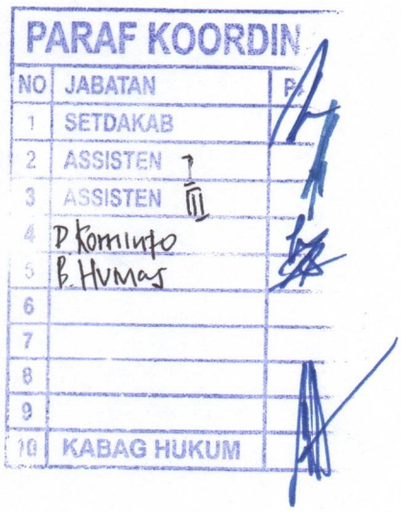
NO.	JABATAN DALAM PPID	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
A	PPID	
1.	Pembina	1. Bupati Lampung Barat 2. Wakil Bupati Lampung Barat
2.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kab. Lampung Barat
3.	Dewan Pertimbangan	1. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra 2. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan 3. Asisten Bidang Administrasi Umum
4.	Ketua PPID	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
5.	Sekretaris PPID	Kabi Komunikasi dan Informasi Publik Dinas Kominfo
6.	StafSekretariat PPID	1. Kasi Statistik dan Pengolahan Data Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Dinas Kominfo 2. Kasi Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Dinas Kominfo 3. Staf Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Dinas Kominfo
B	PPID PEMBANTU	Inspektorat Kabupaten
1.	Anggota	1. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 3. Badan Penelitian dan Pengembangan 4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM 5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 6. Dinas Komunikasi dan Informatika 7. Dinas Kesehatan 8. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 9. Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan 10. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 11. Dinas Perhubungan

OPD | KABAG HUKUM

		12. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 13. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 14. Dinas Perkebunan dan Peternakan 15. Dinas Perikanan 16. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 17. Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA 18. Dinas Ketahanan Pangan 19. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon 20. Dinas Lingkungan Hidup 21. Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja 22. Dinas Sosial 23. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 24. Satuan Polisi Pamong Praja 25. Rumah Sakit Umum Daerah Alimudin Umar 26. Kantor Kesbangpol 27. Bagian Pemerintah dan Otonomi Daerah 28. Bagian Kesejahteraan Rakyat 29. Bagian Hukum 30. Bagian Perekonomian dan SDA 31. Bagian Administrasi Pembangunan 32. Bagian Pengadaan Barang/Jasa 33. Bagian Organisasi 34. Bagian Umum 35. Bagian Perlengkapan 36. Bagian Humas dan Protokol 37. Bagian Umum dan Kehumasan Setwan 38. Bagian Keuangan Setwan 39. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan Setwan 40. Kecamatan Balik Bukit 41. Kecamatan Belalau 42. Kecamatan Sumber Jaya 43. Kecamatan Way Tenong 44. Kecamatan Sekincau 45. Kecamatan Suoh 46. Kecamatan Batu Brak 47. Kecamatan Sukau 48. Kecamatan Gedung Surian 49. Kecamatan Kebun Tebu 50. Kecamatan Air Hitam



		51. Kecamatan Pagar Dewa 52. Kecamatan Batu Ketulis 53. Kecamatan Bandar Negeri Suoh 54. Kecamatan Lumbok Seminung
C	**TENAGA TEKNIS**	
1. 2. 3.	Rico Pratama Riswati Hendro Muttaqin. S	



BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS